BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1148, 2021 BP2MI. Pekerja Migran Indonesia. Pemberian Bantuan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERMASALAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa terhadap calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia yang sedang atau telah mengalami permasalahan, perlu diberikan pelindungan sosial berupa bantuan sebagai santunan untuk meringankan beban hidup calon pekerja migran Indonesia, pekerja migran Indonesia, dan keluarganya;

b. bahwa pemberian bantuan kepada calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tanggap Darurat bagi Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelindungan calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia, sehingga perlu diganti;

www.peraturan.go.id

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pemberian Bantuan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
4. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERMASALAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung

www.peraturan.go.id

jawab di bidang ketenagakerjaan.

2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
4. Keluarga adalah suami/istri/anak/orang tua termasuk hubungan keluarga karena adanya putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
5. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
7. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
8. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut UPT BP2MI adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan

www.peraturan.go.id

BP2MI.

9. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PENERIMA BANTUAN

Pasal 2

(1) BP2MI dapat memberikan bantuan kepada:
   a. Calon Pekerja Migran Indonesia bermasalah; dan
   b. Pekerja Migran Indonesia bermasalah.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang mengalami:
   a. penipuan peluang kerja sehingga yang bersangkutan mengalami gagal berangkat ke negara tujuan penempatan; atau
   b. tindak kekerasan fisik, penyiksaan, dan cacat tetap/sebagian yang bukan disebabkan karena kecelakaan kerja pada saat proses penempatan.

(3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang telah memiliki kepesertaan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia namun mengalami risiko yang tidak dijamin oleh jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia.

(4) Risiko yang tidak dijamin oleh jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. gaji tidak dibayar;
   b. ditempatkan tidak sesuai dengan jabatan;
   c. sakit dan/atau cacat bukan akibat kecelakaan kerja;
   d. pemutusan hubungan kerja bukan akibat kecelakaan kerja dan bukan kesalahan Pekerja Migran Indonesia;
   e. kekerasan dan penyiksaan yang bukan akibat kecelakaan kerja; atau

www.peraturan.go.id

f. korban pemerkosaan.

(5) Bantuan yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban pemerkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f merupakan bantuan di luar biaya pengobatan.

Pasal 3

Selain kepada Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), bantuan juga dapat diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang tidak memilki kepesertaan jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia yang mengalami risiko:

a. tindak kekerasan, penyiksaan, serta depresi selama bekerja di negara tujuan penempatan;
b. kecelakaan kerja selama bekerja di negara tujuan penempatan yang mengakibatkan cacat sebagian anatomis, sebagian fungsi dan/atau cacat tetap;
c. korban pemerkosaan;
d. meninggal dunia; dan/atau
e. sakit dan/atau memerlukan perawatan lanjutan.

Pasal 4

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia yang telah pulang ke Indonesia paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak kedatangannya di Indonesia.

BAB III

JENIS BANTUAN

Pasal 5

(1) Bantuan yang dapat diberikan oleh BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
    a. uang tunai; atau
    b. bentuk bantuan lainnya.

www.peraturan.go.id